



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1515 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN CAMAT SENEN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI
PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG
TERLETAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Camat Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 27 April 2017 Nomor 270/-076 hal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Tanah Bangunan Kantor Kecamatan Senen;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Camat Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelcaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Camat Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN CAMAT SENEN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Camat Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaan; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Camat Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



[Handwritten Signature]
SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1515 TAHUN 2017
Tanggal 14 Agustus 2017

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
PADA KECAMATAN SENEN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Tanah

No.	Nama/ Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Lokasi Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat Tanggal Nomor				
1	Tanah Bangunan Gedung	11.09.10.20.00.00.00.00.00	10.10.00.00.00	-	300	1996	Jalan Kalibaru Timur IV No. 24, Kecamatan Senen Kelurahan Kwitang	-	31/01/1996	Rumah Dinas Camat Senen	Hibah	471.900.000	
2	Tanah Bangunan Gedung	11.09.10.20.00.00.00.00.00	10.10.00.00.00	-	2.390	2010	Jalan Kramat Raya No. 114 Kecamatan Senen Kelurahan Kwitang	Hak Pakai	28/1/2011	Tanah Kantor	Transfer	25.202.150.000	Transfer dari Tapem


B. Bangunan

No.	Nama/ Jenis Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M ²)	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat /Tidak	Betok/ Tidak			Tanggal	Nomor				
	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.11.02.01.01	0001	B	Tidak	Tidak	300	Jalan Kalibaru Timur IV No. 24, Kecamatan Senen Kelurahan Kwitang	-	-	300	-	690.000.000	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.02.01.01	0001	B	Bertingkat	Beton	3.260	Jalan Kramat Raya No. 114 Kecamatan Senen Kelurahan Kwitang	-	-	3.260	-	9.456.185.540	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01	0001	B	Bertingkat	Beton	3.260	Jalan Kramat Raya No. 114 Kecamatan Senen Kelurahan Kwitang	-	-	3.260	-	3.609.235.836	
	Penataan Ruang Pelayanan Kantor Camat Senen	-	0001	B	Tidak	Tidak	-	Jalan Kramat Raya No. 114 Kecamatan Senen Kelurahan Kwitang	-	-	-	-	87.703.154	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



SAEEDULLAH